

Efektivitas Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Kota Palembang

M. Bakas Pratama ^{1*}, Husni Tamrin², Ilham Djaya³

^{1,2,3}Pascasarjana Universitas Kader Bangsa, Palembang, Sumsel, Indonesia

Informasi Artikel

Penulis Korespondensi:

M. Bakas Pratama

[mbakasp04@gmail.com]

Submission

2025-05-25

Review

2025-06-01

Accepted

2025-06-07

Publish

2025-06-10



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Abstrak

Latar Belakang: Peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Kota Palembang telah menjadi ancaman serius yang menunjukkan tren peningkatan. Sebagai respons, negara menerapkan sanksi pidana mati melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan harapan memberikan efek jera. Namun, efektivitas sanksi ini dalam praktiknya masih menjadi perdebatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis efektivitas dan faktor-faktor penghambat penerapan sanksi pidana mati di Kota Palembang. **Tujuan Penelitian:** bertujuan untuk menganalisis efektivitas pemberian sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Kota Palembang. **Metode Penelitian:** Dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris, penelitian ini menggabungkan analisis normatif terhadap regulasi dengan data lapangan yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Landasan teori yang digunakan adalah Teori Efektivitas Hukum dari Soerjono Soekanto dan Teori Hukum Pidana. **Hasil Penelitian:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pidana mati belum efektif secara signifikan dalam menekan angka kejahatan narkotika. Hambatan utama meliputi minimnya efek jera pada jaringan besar, kapasitas penegakan hukum yang terbatas, proses peradilan yang panjang, lemahnya pengawasan di lembaga pemasyarakatan, serta absennya pendekatan pencegahan yang terintegrasi. Kesimpulannya, sanksi pidana mati tidak dapat berdiri sendiri dan memerlukan reformasi sistemik yang didukung oleh strategi pencegahan dan rehabilitasi yang komprehensif untuk mencapai tujuan pemberantasan narkotika secara berkeadilan.

Kata Kunci: Hukuman Mati, Kejahatan Narkotika, Efektivitas Hukum, Kota Palembang

Abstract

Background: The circulation and abuse of narcotics in Palembang City has become a serious threat that shows an increasing trend. In response, the state implemented the death penalty through Law Number 35 of 2009 in the hope of providing a deterrent effect. However, the effectiveness of this sanction in practice is still debated. This study aims to critically analyze the effectiveness and inhibiting factors of the implementation of the death penalty in Palembang City. **Research Objective:** The aim is to analyze the effectiveness of imposing the death penalty on perpetrators of narcotics crimes in Palembang City. **Research Method:** Using empirical juridical research methods, this study combines normative analysis of regulations with field data obtained through interviews and observations. The theoretical basis used is Soerjono Soekanto's Theory of Legal Effectiveness and Criminal Law Theory. **Research Results:** The results of the study indicate that the death penalty has not been significantly effective in reducing the number of narcotics crimes. The main obstacles include the minimal deterrent effect on large networks, limited law enforcement capacity, lengthy judicial processes, weak supervision in correctional institutions, and the absence of an integrated prevention approach. In conclusion, the death penalty cannot stand alone and requires systemic reform supported by comprehensive prevention and rehabilitation strategies to achieve the goal of eradicating narcotics equitably.

Keywords: Death Penalty, Narcotics Crimes, Legal Effectiveness, Palembang City.

1. Pendahuluan

Peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia, khususnya di Kota Palembang, telah menjadi sebuah fenomena sosial mengkhawatirkan yang menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun dan menjadi ancaman serius bagi kehidupan sosial serta generasi bangsa. Sebagai respons atas kondisi darurat tersebut, negara telah memberlakukan instrumen kebijakan hukum pidana yang tegas melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang salah satunya mengatur sanksi pidana mati bagi pelaku kejahatan narkotika dalam skala besar¹. Pemberlakuan sanksi maksimal ini didasarkan pada harapan untuk mampu memberikan efek jera (*deterrent effect*) secara signifikan, sehingga dapat menekan laju pertumbuhan kejahatan narkotika dan melindungi masyarakat dari dampak destruktif yang ditimbulkannya. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa efektivitas sanksi pidana mati belum sepenuhnya tercapai. Angka kejahatan narkotika yang masih tergolong tinggi di Palembang, ditambah dengan perdebatan publik yang terus bergulir antara kebutuhan akan penegakan hukum yang tegas dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup, mengindikasikan adanya kesenjangan antara tujuan normatif hukum dan implementasi empirisnya².

Kompleksitas inilah yang mendorong urgensi untuk mengkaji secara mendalam sejauh mana efektivitas sanksi pidana mati dalam praktiknya di Kota Palembang. Berangkat dari latar belakang tersebut, penelitian yang diuraikan dalam artikel ini memiliki tujuan utama untuk menganalisis secara kritis efektivitas dan hambatan dalam penerapan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika³. Secara spesifik, artikel ini berupaya untuk menjawab dua pertanyaan penelitian fundamental yang menjadi fokus utama pembahasan.

Pertama, bagaimana efektivitas penerapan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Kota Palembang, terutama jika ditinjau dari kemampuannya dalam menekan angka kejahatan dan memberikan efek jera. Kedua, faktor-faktor penghambat apa saja yang muncul dalam implementasi sanksi pidana mati di Kota Palembang, baik dari aspek penegakan hukum, proses peradilan, hingga tantangan dalam menangani jaringan kejahatan yang terorganisir. Jawaban atas kedua pertanyaan ini akan menjadi dasar untuk memetakan realitas penegakan hukum pidana narkotika dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif dan berkeadilan di masa mendatang. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian tersebut, analisis dalam artikel ini dilandasi oleh dua kerangka teori utama.

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, analisis dalam artikel ini dilandasi oleh dua kerangka teori utama. Landasan pertama adalah Teori Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum dipengaruhi oleh lima faktor yang saling berkaitan : (1) faktor hukumnya sendiri

¹ Ummu Afifa, *Apa Itu Narkotika dan Napza* (Semarang: PT. Bengawan Ilmu, 2019), 45.

² J. Prima dan M. Kamaluddin, "Analisis Kebijakan Hukuman Mati dalam Kasus Narkotika: Perspektif Hak Asasi Manusia," *Kabillah: Journal of Social* (2024): 102-115.

³ Jeremy, et al., *Hukuman Mati terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Indonesia* (Jakarta: Dafa Press, 2022), 87.

(substansi norma), (2) faktor penegak hukum, (3) faktor sarana atau fasilitas, (4) faktor masyarakat, dan (5) faktor kebudayaan hukum (*legal culture*). Landasan kedua adalah Teori Hukum Pidana yang mengkaji tujuan pemidanaan (*strafdoelen*), khususnya dalam konteks pencegahan umum (*general prevention*) dan pencegahan khusus (*special prevention*)⁴.

Dalam konteks ini, penerapan sanksi pidana mati dianalisis dari tujuannya untuk pencegahan, baik pencegahan umum (*general prevention*) yang ditujukan kepada masyarakat luas agar tidak melakukan kejahatan serupa, maupun pencegahan khusus (*special prevention*) yang ditujukan kepada pelaku agar jera dan tidak mengulangi perbuatannya⁵. Melalui kedua kerangka teori ini, artikel ini akan mengupas secara mendalam realitas penegakan sanksi pidana mati di Kota Palembang tidak hanya dari perspektif normatif, tetapi juga dari kacamata sosiologis dan empiris di lapangan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini disusun menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris, sebuah pendekatan metodologis yang mengombinasikan analisis terhadap hukum dalam konsepsi normatifnya (*law in books*) dengan pengamatan terhadap bagaimana hukum tersebut diimplementasikan dan bekerja dalam realitas sosial masyarakat (*law in action*). Pilihan metodologi ini didasarkan pada tujuan utama penelitian, yakni untuk memperoleh pemahaman yang holistik mengenai efektivitas sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Kota Palembang, yang tidak akan tercapai jika hanya mengandalkan pendekatan doktrinal semata⁶. Pendekatan yuridis dalam penelitian ini diwujudkan melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), di mana peneliti melakukan penelaahan mendalam terhadap substansi dan sinkronisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sementara itu, pendekatan empiris menjadi landasan untuk menggali data primer dari lapangan guna melihat kesenjangan antara *das sollen* (hukum yang seharusnya) dan *das sein* (kenyataan yang terjadi)⁷.

Objek dari penelitian ini adalah efektivitas penerapan sanksi pidana mati itu sendiri serta faktor-faktor penghambatnya, dengan lokus penelitian yang difokuskan di wilayah hukum Kota Palembang, sebuah area yang dinilai memiliki tingkat kerawanan peredaran narkoba yang signifikan. Adapun subjek penelitian atau informan kunci ditentukan secara purposive, salah satunya adalah penyidik dari Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polrestabes Palembang yang memiliki kewenangan dan pengalaman langsung dalam menangani kasus-kasus narkoba. Proses pengumpulan data lapangan, khususnya wawancara, dilaksanakan pada bulan Juli 2025

⁴ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Cetakan ke-13 (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), 5.

⁵ Moch Choirul Rizal, *Klausula Baku Perspektif Hukum Pidana* (Jawa Timur: Bijak Publishing, 2018), 22-23.

⁶ Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal* (Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2019).

⁷ arot Didgo Ismoyo, *Metodologi Penelitian Hukum* (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2019), 44.

di lingkungan Polrestabes Palembang⁸. Adapun subjek penelitian atau informan kunci ditentukan secara purposive, salah satunya adalah penyidik dari Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polrestabes Palembang yang memiliki kewenangan dan pengalaman langsung dalam menangani kasus-kasus narkotika.

Proses pengumpulan data lapangan, khususnya wawancara, dilaksanakan pada bulan Juli 2025 di lingkungan Polrestabes Palembang. Untuk menjawab rumusan masalah secara komprehensif, penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data: data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan pengamatan (observasi) terhadap fenomena yang diteliti, serta data sekunder yang didapatkan melalui studi kepustakaan. Data sekunder ini mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, dan tesis, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum⁹. Seluruh data yang terkumpul, baik yang bersifat normatif maupun empiris, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif. Data hasil wawancara dan observasi diuraikan secara deskriptif untuk diidentifikasi polanya, kemudian diinterpretasikan dan disandingkan dengan kerangka hukum normatif dan teori yang ada untuk ditarik sebuah kesimpulan yang utuh dan sistematis mengenai permasalahan yang diteliti.

3. Hasil dan Pembahasan

a. Efektivitas Sanksi Pidana Mati di Kota Palembang: Sebuah Analisis Kritis

Penerapan sanksi pidana mati, yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, merupakan manifestasi dari kebijakan hukum pidana yang menempatkan kejahatan narkotika sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Penetapan status ini bukanlah tanpa alasan; dampak destruktif narkotika dianggap mengancam fondasi sosial, kesehatan publik, dan keamanan nasional, sehingga memerlukan penanganan dengan instrumen hukum yang paling keras. Harapan utama yang digantungkan pada sanksi maksimal ini adalah untuk memberikan efek gentar atau efek jera (*deterrent effect*) yang kuat dan berlapis¹⁰. Secara teoretis, dalam kerangka Teori Hukum Pidana, tujuan pemidanaan tidak hanya bersifat retributif (pembalasan), tetapi juga preventif. Efek jera ini diharapkan tidak hanya dirasakan oleh pelaku yang telah divonis (pencegahan khusus atau *special deterrence*), tetapi juga menjalar ke seluruh lapisan masyarakat, khususnya mereka yang potensial terlibat, sehingga mengurungkan niatnya (pencegahan umum atau *general deterrence*). Namun, temuan penelitian di lapangan menunjukkan adanya diskrepansi yang signifikan antara idealisme normatif tersebut dengan realitas empiris yang terjadi di Kota Palembang. Berdasarkan analisis data primer dan sekunder, efektivitas sanksi pidana mati dalam menekan laju peredaran narkotika masih tergolong sangat rendah dan perannya cenderung lebih bersifat simbolis ketimbang fungsional.

Fakta di lapangan, yang diperkuat oleh keterangan dari aparat penegak hukum yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa tren kasus kejahatan

⁸ Wawancara dengan G.A, Penyidik Satresnarkoba Polrestabes Kota Palembang, 10 Juli 2025.

⁹ Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Cet. 13 (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), 5.

¹⁰ Moch Choirul Rizal, Klausula Baku Perspektif Hukum Pidana (Jawa Timur: Bijak Publishing, 2018), 22-23.

narkotika di Kota Palembang tidak mengalami penurunan yang berarti meskipun ancaman hukuman mati telah dijatuhkan kepada sejumlah pelaku. Kasus-kasus baru, baik dalam skala kecil maupun besar, terus bermunculan dengan modus operandi yang kian beragam. Fenomena ini mengindikasikan bahwa sanksi pidana mati belum cukup kuat untuk menimbulkan rasa takut yang melumpuhkan kalkulasi untung-rugi para pelaku, khususnya mereka yang merupakan bagian dari sindikat besar dan terorganisir. Bagi aktor-aktor dalam jaringan ini, risiko tertangkap dan dijatuhi hukuman mati sering kali telah dianggap sebagai *business risk* – sebuah konsekuensi yang melekat pada "profesi" ilegal yang mereka jalani. Pandangan ini sejalan dengan argumen dalam studi kriminologi dan teori hukum pidana yang menyatakan bahwa efektivitas sebuah hukuman tidak semata-mata diukur dari beratnya sanksi (*severity of punishment*), tetapi lebih ditentukan oleh kepastian (*certainty*) dan kecepatan (*celerity*) penegakannya.

Dua elemen terakhir inilah yang justru masih menjadi tantangan fundamental dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, termasuk di Palembang. Lebih jauh lagi, analisis terhadap pola penindakan kasus menunjukkan bahwa hukuman mati yang dijatuhkan sering kali hanya menysar pada pelaku di tingkat operasional, seperti kurir, pengedar lapangan, atau "kaki tangan". Mereka adalah garda depan yang paling rentan tertangkap, namun bukan merupakan aktor intelektual atau pengendali utama jaringan. Pola penindakan yang demikian menyebabkan efek jera yang diharapkan tidak pernah berdampak secara struktural. Otak dari kejahatan tersebut, yang mengatur logistik, pendanaan, dan distribusi, tetap bebas beroperasi dari balik layar. Dengan sumber daya finansial yang besar, mereka dapat dengan mudah merekrut anggota baru untuk menggantikan posisi yang kosong akibat penangkapan atau eksekusi. Akibatnya, sanksi pidana mati hanya berfungsi memangkas ranting, sementara akar dan batang pohon kejahatan tetap kokoh. Fenomena ini menjadi justifikasi kuat bahwa penegakan hukum yang melulu bersifat represif, tanpa diimbangi oleh pendekatan preventif yang menyentuh akar masalah dan pendekatan rehabilitatif yang memutus siklus pengguna, tidak akan pernah mampu memberikan solusi yang berkelanjutan dan komprehensif.

Selain itu, efektivitas pidana mati juga tergerus oleh perdebatan normatif yang tak kunjung usai, khususnya terkait isu hak asasi manusia (HAM). Penjatuhan pidana mati di satu sisi dipandang sebagai wujud kehadiran negara dalam melindungi warganya dari ancaman narkotika, namun di sisi lain berbenturan langsung dengan hak untuk hidup (*right to life*) yang dijamin sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (*non-derogable rights*) oleh instrumen hukum internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Dilema ini menciptakan ambivalensi dalam penegakan hukum, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi ketegasan dan konsistensi putusan di tingkat peradilan.

b. Dualisme Sanksi Pidana Mati: Antara Efek Jera dan Hak Asasi Manusia

Analisis lebih dalam menunjukkan adanya dualisme fundamental dalam penerapan pidana mati. Di satu sisi, ia diposisikan sebagai instrumen ultimum remedium untuk melindungi masyarakat, namun di sisi lain ia berbenturan dengan norma hak asasi manusia yang bersifat universal.

1. Pidana Mati sebagai Instrumen Penegakan Hukum Negara

Dari perspektif hukum nasional, penerapan hukuman mati didasarkan pada prinsip bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi warganya dari ancaman serius, termasuk narkoba. Kejahatan narkoba dianggap sebagai *extraordinary crime* yang merusak generasi bangsa dan stabilitas nasional, sehingga memerlukan pendekatan hukum yang paling keras. Dalam pandangan ini, pidana mati dimaknai sebagai bentuk penegasan bahwa negara tidak memberikan toleransi terhadap kejahatan luar biasa. Sanksi ini dianggap sebagai wujud kehadiran negara dalam melindungi warganya dari ancaman destruktif narkoba.

2. Pidana Mati dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Di sisi lain, penerapan pidana mati berbenturan langsung dengan hak untuk hidup (*right to life*) yang dijamin sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (*non-derogable rights*). Instrumen hukum internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) menegaskan bahwa hak untuk hidup adalah hak fundamental yang melekat pada setiap individu

- a. Konflik Norma dalam Sistem Hukum Indonesia Konflik ini terefleksi dalam sistem hukum Indonesia sendiri. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas mengatur pidana mati. Namun, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan dalam Pasal 4 bahwa hak untuk hidup adalah salah satu hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Dilema ini menciptakan ambivalensi dalam penegakan hukum, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi ketegasan dan konsistensi putusan di tingkat peradilan.
- b. Dampak Terhadap Kredibilitas Hukum di Kancah Internasional Implementasi hukuman mati masih menghadapi tantangan dalam konteks hubungan internasional. Beberapa negara yang warganya dijatuhi hukuman mati di Indonesia sering kali melakukan intervensi diplomatik untuk meminta keringanan hukuman. Tekanan dari komunitas internasional yang menentang hukuman mati turut menambah kompleksitas dan dilema bagi negara dalam menyeimbangkan antara penegakan hukum domestik yang tegas dan kepatuhan terhadap norma hak asasi manusia global.

c. Identifikasi Faktor-Faktor Penghambat Efektivitas Sanksi Pidana Mati

Untuk memahami secara mendalam mengapa sanksi pidana mati belum berjalan efektif, penelitian ini mengidentifikasi serangkaian faktor penghambat yang saling berkelindan, mencakup aspek struktural, prosedural, hingga sosiokultural. Analisis terhadap faktor-faktor ini dipandu oleh kerangka Teori Efektivitas Hukum yang dipopulerkan oleh Soerjono Soekanto. Teori ini memberikan pisau bedah yang komprehensif dengan menyatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum dalam masyarakat tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh lima faktor kunci: (1) faktor hukumnya sendiri (substansi norma), (2) faktor penegak hukum, (3) faktor sarana atau fasilitas, (4) faktor masyarakat, dan (5) faktor kebudayaan hukum (*legal culture*).⁴ Berdasarkan kerangka teoretis tersebut, hambatan-hambatan utama dalam efektivitas sanksi pidana mati di Kota Palembang dapat dikelompokkan dan diuraikan sebagai berikut: *footnote*

Teori Efektivitas Hukum dari Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor: substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta budaya hukum. Berdasarkan teori tersebut, hambatan-hambatan utama dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Hambatan pada Tataran Sistemik dan Jaringan Kejahatan

Hambatan paling fundamental dan sulit ditembus terletak pada karakteristik kejahatan narkoba itu sendiri yang bersifat terorganisir, transnasional, dan memiliki kemampuan regenerasi tinggi. Sanksi pidana mati terbukti tumpul ketika dihadapkan pada sebuah sistem, bukan sekadar individu. Kenyataan bahwa hukuman ini belum memberikan efek jera yang signifikan bagi jaringan narkoba skala besar adalah bukti utamanya. Individu yang ditangkap dan dijatuhi hukuman mati umumnya hanyalah pion yang mudah dikorbankan dan digantikan. Para bandar besar, dengan kekuatan finansial dan jaringan yang solid, memiliki kemampuan regenerasi yang sangat cepat. Fenomena ini dapat dianalogikan dengan "Efek Hydra", di mana setiap kali satu kepala (anggota jaringan) dipotong, akan tumbuh kepala-kepala baru yang menggantikannya. Ketika seorang kurir tertangkap, peran tersebut dapat segera diisi oleh individu lain yang sering kali direkrut dari kalangan masyarakat dengan tingkat kerentanan sosial dan ekonomi yang tinggi, seperti pengangguran atau mereka yang terjerat utang.

Akibatnya, keberlangsungan operasional jaringan tidak terganggu secara signifikan; aliran distribusi narkoba tetap berjalan nyaris tanpa hambatan. Hukuman mati menjadi tidak relevan sebagai ancaman bagi para pengendali utama yang justru berada dalam posisi aman, sering kali di luar negeri, dan sulit terjangkau oleh yurisdiksi hukum nasional. Ironisnya, bahkan ketika aktor penting dalam jaringan tertangkap dan dipenjara, hal tersebut tidak menjamin berhentinya operasi mereka. Fenomena *controlling from inside the prison*, atau pengendalian bisnis narkoba dari dalam lembaga pemasyarakatan, menjadi bukti nyata betapa rapuhnya sistem penegakan hukum dan pengawasan internal di Lapas. Praktik ini menunjukkan bahwa sanksi pidana, termasuk vonis mati yang menunggu eksekusi, tidak selalu mampu mengisolasi dan menghentikan pengaruh pelaku.

2. Hambatan pada Tataran Implementasi Penegakan Hukum

Selain tantangan dari struktur jaringan kejahatan itu sendiri, berbagai kendala juga ditemukan pada tataran implementasi penegakan hukum di lapangan¹¹.

- a. Kapasitas Aparat Penegak Hukum yang Terbatas

Efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada kapasitas aparatnya. Namun, di lapangan, aparat sering kali bekerja dengan berbagai keterbatasan. Dari segi sumber daya manusia, jumlah penyidik yang memiliki spesialisasi dalam kejahatan narkoba yang kompleks sering kali tidak sebanding dengan volume kasus yang ditangani. Beban kerja yang tinggi (*heavy caseload*) berpotensi menurunkan kualitas

¹¹ Andi Asaari dan Angga Aldilla Gussman, *Pengantar Hukum Pidana* (Sumatera Barat: PT MaFy Media Literasi Indonesia, 2023), 23.

investigasi dan membuat proses hukum menjadi kurang akurat. Dari segi teknologi, sebagaimana terungkap dalam wawancara, keterbatasan peralatan forensik modern dan teknologi pelacakan digital menjadi kendala serius dalam membongkar jaringan yang menggunakan modus operandi canggih, seperti komunikasi terenkripsi dan transaksi keuangan lintas negara yang rumit.

Selain itu, koordinasi antar-instansi – seperti antara Kepolisian, Badan Narkotika Nasional (BNN), Kejaksaan, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai – terkadang masih berjalan secara sektoral dan belum terintegrasi sepenuhnya, sehingga menghambat pertukaran informasi intelijen yang cepat dan akurat. Faktor budaya hukum (*legal culture*) di kalangan aparat juga tidak bisa diabaikan; integritas dan profesionalisme menjadi kunci, namun keberadaan oknum yang tidak bertanggung jawab dapat merusak keseluruhan sistem.

b. Proses Hukum yang Panjang dan Berliku

Salah satu faktor utama yang paling signifikan menggerus efektivitas pidana mati adalah prosedur hukumnya yang sangat panjang dan kompleks, yang secara langsung mencederai asas kepastian hukum (*Rechtssicherheit*). Sistem peradilan pidana Indonesia memberikan serangkaian hak hukum bagi terpidana, yang meskipun bertujuan untuk menjamin keadilan (*due process of law*), dalam praktiknya menciptakan jeda waktu yang sangat lama antara penjatuhan vonis dengan eksekusi.

“Proses hukum yang panjang dan berbelit-belit dalam kasus pidana mati juga mengurangi daya cegahannya. Banyak kasus hukuman mati yang tertunda pelaksanaannya selama bertahun-tahun karena proses kasasi, peninjauan kembali, dan permohonan grasi. Waktu tunggu yang lama membuat efek jera menjadi tidak langsung terasa, baik bagi pelaku maupun bagi masyarakat luas. Eksekusi yang terlalu lama cenderung membuat kasus kehilangan urgensinya di mata publik dan akhirnya mengurangi tekanan psikologis terhadap pelaku lainnya”.

Setelah vonis mati dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama, terpidana masih dapat menempuh upaya hukum biasa (*Banding ke Pengadilan Tinggi dan Kasasi ke Mahkamah Agung*) dan upaya hukum luar biasa (*Peninjauan Kembali atau PK ke Mahkamah Agung*). Setelah semua upaya hukum tersebut ditolak, terpidana masih memiliki hak terakhir untuk mengajukan grasi (*permohonan ampunan*) kepada Presiden.

Minimnya Efek Jera bagi Jaringan Narkotika Besar

Salah satu hambatan paling fundamental adalah kenyataan bahwa sanksi pidana mati belum memberikan efek jera yang signifikan bagi jaringan narkotika skala besar. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, individu yang dijatuhi hukuman mati umumnya hanyalah bagian kecil dari sebuah struktur organisasi kriminal yang luas¹². Para bandar besar memiliki kemampuan regenerasi yang sangat cepat; ketika seorang kurir tertangkap dan dieksekusi,

¹² Parot Didgo Ismoyo, *Metodologi Penelitian Hukum* (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2019), 44.

perannya dapat segera digantikan oleh individu lain yang sering kali direkrut dari kalangan masyarakat ekonomi lemah. Akibatnya, keberlangsungan jaringan tidak terganggu secara signifikan dan aliran distribusi narkoba tetap berjalan¹³. Hukuman mati menjadi tidak relevan sebagai ancaman bagi para pengendali utama yang justru berada dalam posisi aman dan sering kali sulit terjangkau oleh proses hukum. Bahkan, fenomena *controlling from inside the prison* atau pengendalian dari dalam penjara menjadi bukti nyata bahwa sanksi pidana, termasuk vonis mati, tidak selalu mampu menghentikan operasi mereka.

Lemahnya Sistem Pengawasan di Lembaga Perasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), yang seharusnya menjadi benteng terakhir untuk mengisolasi dan menghentikan aktivitas kriminal seorang terpidana, ironisnya justru menjadi salah satu titik lemah paling kritis. Pengawasan yang tidak efektif menjadi masalah kronis yang disebabkan oleh berbagai faktor. Overkapasitas adalah masalah utama, di mana jumlah narapidana jauh melampaui kapasitas ideal dan jumlah petugas pengawas. Situasi ini membuat pengawasan detail terhadap setiap individu menjadi mustahil. Ditambah lagi dengan adanya keterlibatan oknum aparat yang korup, membuat Lapas menjadi tempat yang sangat rentan. Ditemukan secara berulang bahwa narapidana kasus narkoba, termasuk mereka yang telah divonis mati, masih dapat memiliki akses terhadap alat komunikasi seperti telepon genggam untuk tetap mengendalikan jaringannya dari dalam penjara. Kondisi ini secara langsung menihilkan tujuan pemidanaan itu sendiri dan menjadikan sanksi pidana mati kehilangan makna substantifnya. Selama para bandar masih bisa menjalankan bisnis haramnya dari balik jeruji besi, maka hukuman mati tidak akan pernah menjadi akhir dari kejahatan mereka.

Absennya Pendekatan Terintegrasi dan Pencegahan Dini

Hambatan terakhir yang paling krusial adalah kebijakan pemberantasan narkoba yang masih terlalu bertumpu pada pendekatan represif (penindakan) dan cenderung mengabaikan pendekatan preventif (pencegahan) dan rehabilitatif secara seimbang. Sanksi pidana mati hanyalah salah satu instrumen di hilir, namun masalah sesungguhnya berada di hulu: faktor-faktor sosial-ekonomi seperti kemiskinan dan pengangguran, serta rendahnya tingkat edukasi hukum dan kesadaran akan bahaya narkoba di masyarakat. Faktor-faktor inilah yang membuat individu menjadi rentan untuk direkrut ke dalam jaringan narkoba. Program pencegahan dini yang sistematis dan berkelanjutan di lingkungan sekolah, kampus, dan komunitas masih sangat terbatas. Kampanye bahaya narkoba yang masih sering kali bersifat seremonial dan tidak menyentuh substansi. Di sisi lain, program rehabilitasi yang komprehensif bagi pengguna, yang seharusnya dipandang sebagai korban, juga belum menjadi prioritas utama. Tanpa memutus mata rantai permintaan (demand) dan pasokan (supply) dari akarnya melalui edukasi, pemberdayaan ekonomi, dan rehabilitasi, maka kebijakan sekeras apa pun, termasuk pidana mati, akan selalu tertinggal satu langkah di belakang para pelaku kejahatan.

¹³ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Cet. 13 (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), 5.

4. Penutup

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa efektivitas sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Kota Palembang masih jauh dari optimal dan menghadapi berbagai tantangan serius yang menghambat pencapaian tujuan utamanya. Penerapan hukuman mati sejauh ini belum menunjukkan hasil signifikan dalam menurunkan tingkat kejahatan narkoba, karena daya cegah (*deterrent effect*) yang diharapkan dari sanksi berat tersebut masih tergolong rendah. Terdapat sejumlah faktor penghambat utama yang menyebabkan hukuman mati belum efektif. Pertama, minimnya efek jera terhadap jaringan narkoba besar, karena yang dihukum mati umumnya hanya merupakan bagian kecil dari jaringan yang terorganisir dan mudah merekrut pengganti. Kedua, lemahnya kapasitas penegakan hukum, termasuk keterbatasan teknologi, SDM, koordinasi antarinstansi, dan minimnya anggaran, membuat aparat kesulitan membongkar aktor intelektual di balik kejahatan narkoba. Ketiga, proses hukum yang panjang dan berliku menciptakan celah intervensi serta mengaburkan pesan ketegasan hukum, karena vonis pidana mati seringkali tidak segera dieksekusi. Keempat, lemahnya pengawasan di lembaga pemasyarakatan justru membuka ruang bagi terpidana mati untuk tetap mengendalikan jaringan dari balik penjara. Kelima, absennya strategi pencegahan yang menyentuh akar masalah sosial seperti kemiskinan, kurangnya lapangan kerja, dan lemahnya pendidikan hukum, membuat kebijakan yang ada hanya bersifat reaktif, bukan preventif. Efektivitas sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Kota Palembang sangat bergantung pada reformasi menyeluruh. Hukuman mati dapat dipertahankan sebagai bentuk penegakan hukum paling tegas terhadap pelaku kelas kakap, namun harus diimbangi dengan penguatan institusi hukum, peningkatan kapasitas aparat, perbaikan sistem pemasyarakatan, percepatan proses peradilan, serta pembangunan strategi pencegahan dan rehabilitasi yang komprehensif.

5. Daftar Pustaka

- Afifia, U. (2019). *Apa itu narkoba dan napza*. PT Bengawan Ilmu.
- Asaari, A., & Gussman, A. A. (2023). *Pengantar hukum pidana*. PT MaFy Media Literasi Indonesia.
- Ismoyo, P. D. (2019). *Metodologi penelitian hukum*. PT RajaGrafindo Persada.
- Jeremy, et al. (2022). *Hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Indonesia*. Dafa Press.
- Prima, J., & Kamaluddin, M. (2024). Analisis kebijakan hukuman mati dalam kasus narkoba: Perspektif hak asasi manusia. *Kabillah: Journal of Social*, 102-115.
- Qamar, N., & Rezah, F. S. (2019). *Metode penelitian hukum doktrinal dan non-doktrinal*. CV Social Politic Genius (SIGn).
- Rizal, M. C. (2018). *Klausula baku perspektif hukum pidana*. Bijak Publishing.
- Soekanto, S. (2013). *Pokok-pokok sosiologi hukum* (Cet. ke-13). PT RajaGrafindo Persada.

Sumber Wawancara

Wawancara dengan G. A., Penyidik Satresnarkoba Polrestabes Kota Palembang. (2025, Juli 10).